



PENETAPAN

Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

CALVIN KLEIN, tempaat tanggal lahir : Surabaya,26-02-1996, umur : 26 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, alamat dahulu Darmo Park 15B/28 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya, sekarang di Pantai Mentari SF-3 Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: PURWI HENDARTI, SH dan YETTY RAHARJANI, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum 'PL DADING, SH & ASSOCIATES' Jalan Wonoagung No. 09 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Sby, mengajukan permohonan setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Calvin Klein, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 26-2-1996 seperti ternyata dari Akta Kelahiran No 105/WNI/2000 tanggal 5 April 2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya., dimana nama Pemohon tertulis Calvin Klein;
2. Bahwa nama Pemohon tersebut juga tercantum dalam :

Hal 1 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KTP NIK : 3578102602960005
 - b. KK No. : 3678060311090003; Alamat Darmo Park 15 B/28 Surabaya; atas nama Jap Rudy Santoso, SE
3. Bahwa pada saat Pemohon menjalani pendidikan di SD, SMP tidak ada masalah dengan nama Pemohon tersebut; akan tetapi pada saat menginjak SMA hingga sekarang ini baru timbul masalah yang dialami Pemohon; yakni Pemohon sering mengalami Bullying karena nama Pemohon Calvin Klein ternyata merupakan merk barang2 antara lain : kaos, celana jeans, parfum, jam tangan, bahkan juga menjadi merk pakaian dalam baik untuk pria maupun wanita.
- Oleh karenanya Pemohon merasa malu dengan teman-teman hingga sekarang ini walaupun Pemohon sudah lulus SMA, dan sudah bekerja masih saja Pemohon sering mengalami bullying/olok2 dari teman-teman.
4. Bahwa karena alasan diatas akhirnya Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dari semula bernama Calvin Klein diganti menjadi nama baru : Calvino Nathanael.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya agar diberikan Penetapan ganti nama dan pengesahan penetapan permohonan ganti nama atas nama Pemohon yaitu nama lama Calvin Klein diganti nama baru Calvino Nathanael.
6. Pemohon juga mohon pada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengganti perkara ini agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yg berjalan
7. Pemohon juga mohon ijin Pengadilan untuk merubah/mengganti nama yang ada di Akta Kelahiran No. 105/WNI/2000 tanggal 5 April 2001 yang tertulis atas nama Calvin Klein diganti menjadi Calvino Nathanael;
8. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon ini; maka bukti-bukti tertulis dan Saksi-Saksi akan Pemohon ajukan pada waktunya nanti; selain itu Pemohon meminta agar biaya permohonan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang sudah Pemohon uraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar memeriksa permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

Hal 2 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin pada Permohonan untuk merubah/mengganti nama dalam Akte Kelahiran No. 105/WNI/2000 tanggal 5 April 2001 yang tertulis nama Calvin Klein menjadi Calvino Nathanael;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan perkara Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk dicatat dalam register yang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kuasanya tersebut diatas, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi Pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578102602960005 tanggal 30-01-2018 atas nama Calvin Klein, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, No. 3578060311090003 tanggal 10-04-2012 atas nama Kepala Keluarga: Jap Rudy Santoso, SE, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu No. 105/WNI/2000 yang dikeluarkan di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 April 2001 atas nama Calvin Klein, diberi tanda P-3a;
4. Disisi Akte Kelahiran Nomor : 105WNI/2000 (Daftar Tambahan di Surabaya Tertulis : Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 852/Pdt.P/2006/PN.Sby tertanggal 14 Nopember 2006 (Pengakuan anak) dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3b;
5. Ijazah Sekolah Dasar Katolik (SDK) Santa Theresia Kota Surabaya tanggal 21 Juni 2008 atas nama Calvin Klein, diberi tanda P-4;
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Agnes Kota Surabaya tanggal 2 Juni 2012 atas nama Calvin Klein, No. Induk : 11598, diberi tanda P-5;
7. Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tertanggal 7 Mei 2016 atas nama Calvin Klein, No. Induk : 1563, diberi tanda P-6;

Hal 3 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Produk Kaos dengan merk Calvin Kelin, diberi tanda P-7;
9. Foto Produk Celana Jeans dengan merk Calvin Kelin, diberi tanda P-8;
10. Foto Produk Jam Tangan dan Sabuk dengan merk Calvin Kelin, diberi tanda P-9;
11. Foto Produk Parfum dengan merk CK One (Calvin Klein), diberi tanda P-10;
12. Foto Produk Celana Dalam Laki-laki dengan merk Calvin Kelin, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan P-5 ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 sampai dengan P-11 tidak ada aslinya (Copy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Feronika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Calvin Klein adalah anak Saksi;
 - Ayah Pemohon bernama Seico ibu bernama Feronika;
 - Saksi tahu Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 26 Pebruari 1996
 - Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Calvin Klein adalah anak yang pertama dan kedua bernama Christopher Nathanael;
 - Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin merubah namanya yang semula bernama Calvin Klein menjadi Alvino Nathael, karena menurut Pemohon penyebutan nama Calvin Klein tersebut adalah merupakan nama Produk / Merk Kaos, celana, Jam tangan, Farfum, dll, sehingga Pemohon sering di bully oleh teman-temannya;
 - Pemohon sudah berunding dengan Saksi maupun keluarga lain tentang perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
 - Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran hukum;

Hal 4 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Steven Yohanes Tanujaya;
 - Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon teman sekolah SMA Saksi ;
 - Pemohon sudah punya akta kelahiran, Saksi pernah membaca akta kelahirannya;
 - Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingin merubah namanya semula bernama Calvin Klein menjadi Calvino Nathanael, karena menurut Pemohon penyebutan nama Calvin Klein seperti nama Produk atau merk kaos, celana, farfum, sabuk;
 - Saksi tahu Pemohon sering di bully oleh teman-teman sekolahnya karena namanya tersebut;
 - Menurut cerita Pemohon sudah berunding dengan keluarga lain tentang perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
 - Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 105/WNI/2000, tanggal 5 April 2001, yang semula tertulis: Calvin Klein menjadi Calvino Nathanael, dengan alasan penulisan Calvin Klein adalah nama Produk atau Merk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Feronika dan Steven Yohanes Tanujaya;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal 5 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105/WNI/2000, tanggal 5 April 2001, yang semula tertulis Calvin Klein menjadi Calvino Nathanael?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Darmo Park 15B/28 Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan

Hal 6 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Calvin Klein (Pemohon) adalah anak laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 26 Pebruari 1996, Pemohon telah dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4, terbukti dalam Kartu Keluarga No. 3578060311090003, Pemohon masuk daftar dalam susunan keluarga ayahnya (Jap Rudy Santoso, SE) tertulis dengan nama Calvin Klein;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon menerangkan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dari Calvin Klein menjadi Calvino Nathanael. Perubahan nama yang diinginkan Pemohon sekarang dengan nama Calvino Nathanael agar tidak merupakan nama Produk atau merk. Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan Pemohon telah berunding dengan orang tua dan keluarga Pemohon lainnya, dan tidak ada yang keberatan Pemohon untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nama Pemohon semula tertulis Calvin Klein yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 105/WNI/2000, tanggal 5 April 2001. Pilihan menggunakan nama baru bagi seseorang adalah hak dan privasi seseorang, asalkan tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum. Oleh karena terbukti perubahan nama yang diinginkan Pemohon tidak melanggar hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum serta beralasan, maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang selengkapya disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Hal 7 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 105/WNI/2000, tanggal 5 April 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis Calvin Klein di rubah menjadi Calvino Nathanael;
3. Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 105/WNI/2000, tanggal 5 April 2001 dan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1366/Pdt.P/2022/PN Sby, tanggal 16 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Suwarningsih, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Hal 8 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 9 Penetapan Nomor: 1366/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)